



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO. 252 TAHUN 1965.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : a. bahwa untuk kelanjutan dan penjampuran pekerdjaan-pekerdjaan jang mendjadi tugas Departemen Urusan Veteran dan Demobilisasi sesuai dengan perkembangan Organisasi Departemen tersebut, dipandang perlu memperluas Staf Pimpinan Departemen itu dengan menambah beberapa orang Pembantu Menteri jang akan disertai Pimpinan :

1. Bidang Perentjanaan dan Pelaksanaan,
2. Bidang Pengawasan,
3. Bidang Hubungan Masyarakat,
4. Bidang Administrasi,
5. Bidang Umum ;

b. bahwa mereka jang namanja tertjantum pada dictum KEDUA dibawah ini dipandang memenuhi sjarat-sjarat untuk masing-masing diangkat dalam djabatan termaksud huruf a diatas ;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat 1 Undang-undang Dasar ;
2. Keputusan Presiden No.215 tahun 1964 ;
3. Keputusan Presiden No. 1/M tahun 1963 ;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

PERTAMA : Memperluas Staf Pimpinan Departemen Urusan Veteran dan Demobilisasi dengan menambah djumlah djabatan Pembantu Menteri pada Departemen tersebut dari tiga orang mendjadi lima orang.

KEDUA : Mengangkat mereka jang namanja tertjantum dibawah ini masing-masing sebagai berikut :

1. Brig.Djend.T.N.I. BOESJIRI - mendjadi Pembantu Menteri Urusan Veteran dan Demobilisasi bidang Perentjanaan dan Pelaksanaan,
2. Komodor Laut R.B.N. DJAJADININGRAT - mendjadi Pembantu Menteri Urusan Veteran dan Demobilisasi bidang pengawasan,
3. Brig.Djend.Pol. Drs. OETARMAN - mendjadi Pembantu Menteri Urusan Veteran dan Demobilisasi bidang Hubungan Masyarakat,

4.....



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

4. Kolonel Udara SOEMITRO - menjadi Pembantu Menteri Urusan Veteran dan Demobilisasi bidang Administrasi,
5. Drs. F. PANGGABEAN - menjadi Pembantu Menteri Urusan Veteran dan Demobilisasi bidang umum.

KETIGA : Membebaskan

1. Brig.Djen. TNI. Brotosewojo, dari djabatannya sebagai Pembantu Menteri Urusan Veteran dan Demobilisasi bidang Operasi,
2. Maj.Djen.TNI. M.M.R. Kartakusumah, dari djabatannya sebagai Pembantu Menteri Urusan Veteran dan Demobilisasi bidang Khusus

dengan utjapan terima kasih atas djasa-djasannya jang telah disumbangkannya selama mereka masing-masing memangu djabatan tersebut diatas.

KEEMPAT : Organisasi di Pusat maupun di Echelon-echelon Bawah disesuaikan/diubah sedjalan dengan ketentuan-ketentuan dalam Keputusan ini.

KELIMA : Keputusan ini berlaku mulai pada hari ditetapkannya.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 31 Agustus 1965.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SUKARNO.